



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA Bitg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

██, NIK 717201680878002, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 08 April 1981, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, alamat di Lingkungan II, RT 004, RW 002, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Penggugat;**

melawan

██, NIK 717201111157001, tempat dan tanggal lahir Batulubang, 11 November 1957, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, alamat di Lingkungan I, RT 002, RW. 001, (depan SD Inpres Batulubang kecil) Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, Kota Bitung, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Halaman **1** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg, tanggal 06 Agustus 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Nopember 2012 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 82/14/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan, selama 5 tahun, selanjutnya pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Batulubang sampai terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang disebabkan sebagai berikut:
 - Nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga;
 - Pengugat tidak dihargai oleh anak-anak dari pernikahan pertama Tergugat;
 - Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dalam hal hubungan seksual;
 - Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selama 3 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 29 April 2019 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah sepupu Penggugat di Kelurahan Pateten Tiga sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Batulubang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

Halaman 2 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung cq. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung tertanggal 7 Agustus 2019 dan 14 Agustus 2019 yang telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/14/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, yang telah *dinazegelen* dan bermeterai cukup dan setelah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya ternyata isi fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bitung, 3 April 1982, umur 36 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SMA, status perkawinan belum menikah, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan I, RT. 003, RW-, Kelurahan Lembeh Selatan, Kecamatan Lembeh, Kota Bitung saksi menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama ██████████;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2012;
- Bahwa menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh selatan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Batulubang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun sejak bulan Mei 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak hingga sekarang

Halaman 4 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sering terjadi pertengkaran mulut;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat bertengkaran dengan Penggugat
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang mencukupi, penyebab lain karena sikap anak-anak Tergugat dari istri pertama yang tidak senang dengan Penggugat dan sering mengusir Penggugat;
- Bahwa informasi yang saksi terima dari Penggugat, bahwa Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami dalam hal hubungan seksual dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Tergugat telah berpisah dengan Penggugat, Penggugat tinggal di rumah sepupu Penggugat di kelurahan Pateten Tiga, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa penyebab Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat agar Tergugat bekerja mencari nafkah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Saksi II:

██████████, tempat dan tanggal lahir Bitung, 26 Oktober 1979, umur 40 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada, status perkawinan kawin, pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, alamat di Rt.01,RW.01, Kelurahan Lembeh Selatan, Kecamatan Lembeh, Kota Bitung. saksi menerangkan bahwa saksi adalah temanPenggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak kecil karena sekampung;
- Bahwa Tergugat bernama ██████████;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan November 2012;

Halaman 5 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pengugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan lalu pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Batulubang, Kecamatan Lembeh Selatan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, namun sejak bulan Mei 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak hingga sekarang ;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya faktor ekonomi dimana nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang mencukupi, karena Tergugat tidak mau bekerja penyebab lain karena sikap anak anak Tergugat dari isteri pertama yang tidak senang dengan Penggugat dan mengusir Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2019 Tergugat telah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di rumah sepupu Penggugat di Kelurahan Pateten Tiga, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan Tergugat lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya tersebut sudah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang, dan di dalam kesimpulannya Penggugat telah menyampaikan bahwa pada pokoknya dari persidangan pertama hingga persidangan dengan agenda pembuktian, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum sehingga patut kiranya gugatan Penggugat tersebut dikabulkan oleh pengadilan;

Halaman **6** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, Penggugat tidak dihargai oleh anak-anak dari pernikahan pertama Tergugat, Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dalam hal hubungan seksual, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selama 3 bulan hingga akhirnya pada tanggal 29 April 2019 disebabkan Penggugat manasehati Tergugat untuk bekerja namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat Penggugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah sepupu Penggugat di Kelurahan Pateten Tiga sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Batulubang, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/14/XII/2010 tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan

Halaman 7 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg.jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Nopember 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Utara, Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan mempunyai *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg.jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat ditempuh karena ketidakhadiran Tergugat, akan tetapi Pengadilan selalu berupaya menasehati Penggugat untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat di dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari orang terdekat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah cukup umur menurut hukum, tidak termasuk dalam klasifikasi orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R. Bg. dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Halaman 8 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok gugatan *a quo* dengan menilai materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang lainnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah terbukti fakta hukum:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sejak Mei 2017;
- Bahwa penyebab karena masalah ekonomi dimana nafkah yang diberikan tidak cukup, anak dari istri pertama Tergugat tidak menyukai Penggugat hingga mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak April 2019 dan selama itu sudah tidak kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kebutuhan rumah tangga adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi secara berkelanjutan sedangkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi, maka Penggugat akan selalu meminta untuk dipenuhi begitu pula anak-anak Tergugat dari istri pertamanya yang mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan selama itu Tergugat tidak dapat menyusul untuk menjemput Penggugat, keadaan seperti ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tak berhenti, justru masih tetap berlangsung diikuti dengan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) bulan, keduanya pun tidak mencari solusi terbaik

Halaman 9 dari 13 Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi selama ini padahal secara geografis tidak ada kendala untuk bertemu terlebih keduanya masih dalam kota yang sama. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat bukan hanya sementara waktu saja, tetapi telah berubah menjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus (*long term dispute*);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan yaitu: **Pertama** ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya secara *an sich* mengabulkan perkara yang diterima, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia; **Kedua**, upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk tetap dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak menyurutkan keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. Sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, menunjukkan sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: “Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya

Halaman **10** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف الضررين لإتفا أشد هما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap

Halaman **11** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan dengan *verstek*, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Kamis**, tanggal **22 Agustus 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1440 Hijriyah**, oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ASMAWATI SARIB, S. Ag** dan **NUR AFNI ANOM, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIANTO MAHMUD, B.A** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Halaman **12** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASMAWATI SARIB, S.Ag

Hakim Anggota II,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

NUR AFNI ANOM, S.HI.

Panitera Pengganti,

SURIANTO MAHMUD, B.A

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 345.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp 471.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman **13** dari **13** Halaman
Putusan Nomor 153/Pdt. G/2019/PA Bitg